



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan isbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK : 730503, tempat tanggal lahir Takalar, 01 Juli 1929 (umur 92 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Rakyat, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, No. HP : 08528, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK : 73050341, tempat tanggal lahir Sayoang, 10 Januari 1930 (umur 91 tahun), agama Islam, pendidikan tidak tamat sekolah, pekerjaan pensiunan veteran, tempat kediaman di Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama Takalar;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada surat permohonannya tertanggal 3 Juni 2021, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Tkl, tanggal 3 Juni 2021, telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tahun 1952 di rumah orang tua Pemohon II, di Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Imam Kelurahan Pabundukang yang



bernama Idris Chaeruddin dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Denggong, dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa yang beragama islam masing-masing bernama H. Sahing dan Raja Dg. Sija dengan mahar berupa tanah sawah seluas 3081 M² dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, Pemohon I dan Pemohon II tidak sesusuan dan tidak ada hubungan mahram yang dapat menghalangi perkawinan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 7 orang anak masing-masing bernama:
 - 4.1. Hania binti Daud Tika, umur 55 tahun;
 - 4.2. Sukman bin Daud Tika, umur 53 tahun;
 - 4.3. Tajuddin bin Daud Tika, umur 51 tahun;
 - 4.4. Suwardi bin Daud Tika, umur 49 tahun;
 - 4.5. Ranti Johan binti Daud Tika, umur 47 tahun;
 - 4.6. Patmawati binti Daud Tika, umur 46 tahun;
 - 4.7. Atte binti Daud Tika, umur 40 tahun;
5. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap beragama islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar dan setelah Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah tercatat;

Hal 2 dari 15 Penetapan No 43/Pdt.P/2021/PA.Tkl



8. Bahwa oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II sangat Membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar sebagai bukti sah adanya ikatan Pernikahan untuk pengurusan kelengkapan berkas Veteran dan untuk pengurusan administrasi lainnya;
9. Bahwa untuk menertibkan pencatatan pernikahannya, agar diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tahun 1952 di Lingkungan Sayoang Baru, Kelurahan Pabundukang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Takalar selama 14 hari sebelum persidangan;

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan dimana Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di muka persidangan berupa:

Hal 3 dari 15 Penetapan No 43/Pdt.P/2021/PA.Tkl



A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Daud Tika Nomor Induk Kependudukan 7305030107290003 tanggal 26 Maret 2013, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama PEMOHON II, Nomor Induk Kependudukan 7305034107300009 tanggal 18 Maret 2016, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Daud Dg Tika, Nomor 7305032501053565 tanggal 6 November 2018, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keputusan Nomor Skep/340/III/1992, tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan, tanggal 17 Maret 1992, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keputusan Nomor Skep-01/03/36/A-VII/I/2003, tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kemerdekaan Republik Indonesia, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan, tanggal 14 Januari 2003, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup (bukti P.5);



6. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun Nomor 00915/0126082 diterbitkan oleh Direksi PT Taspen cabang Makassar, pada 12 Juni 2003, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup (bukti P.6);

B. Bukti Saksi;

1. SAKSI PERTAMA, umur 80 tahun, agama Islam, saksi mengaku sebagai sepupu satu kali Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, pada tahun 1952 di rumah orang tua Pemohon II di Lingkungan Sayoang Baru, Kelurahan Pabundukang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;
- Bahwa yang menikahkan adalah imam Kelurahan Pabundukang bernama Idris Chaeruddin menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Denggong, yang menjadi saksi nikah yaitu H. Sahing dan Raja Dg. Sija dengan mahar berupa tanah seluas 3081 M²;
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan saat keduanya menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak pernah sesusuan dan tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon selama menikah tidak pernah bercerai dan telah memiliki 7 orang anak dan selama ini pula tetap beragama islam;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima buku nikah karena pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah belum ada lembaga pencatatan nikah pada saat itu;
- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama Takalar untuk pengurusan kelengkapan

Hal 5 dari 15 Penetapan No 43/Pdt.P/2021/PA.Tkl



administrasi berkas veteran Pemohon II dan mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya;

2. SAKSI KEDUA, umur 65 Tahun, agama Islam, saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah karena pada saat itu saksi belum lahir;
- Saksi hanya mendengar cerita dari masyarakat sekitar jika Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1952;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak pernah sesusuan dan tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon selama menikah tidak pernah bercerai, hidup harmonis dan telah memiliki 7 orang anak dan selama ini pula tetap beragama islam;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima buku nikah karena pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah belum ada lembaga pencatatan nikah pada saat itu;
- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama Takalar untuk pengurusan kelengkapan administrasi berkas veteran Pemohon II dan mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan majelis hakim, para Pemohon menyatakan tidak ada lagi saksi yang dapat dihadirkan karena orang yang menyaksikan perkawinan para Pemohon semuanya telah meninggal dunia kemudian para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan, maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal 6 dari 15 Penetapan No 43/Pdt.P/2021/PA.Tkl



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara Isbat Nikah (pengesahan nikah) adalah perkara yang termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon ternyata pemohon I dan pemohon II bertempat kediaman di Kabupaten Takalar, maka Pengadilan Agama Takalar berwenang secara relatif mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari sebelum persidangan dan ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah agar pernikahan yang dilaksanakan secara hukum islam pada tahun 1952 di Lingkungan Sayoang Baru, Kelurahan Pabundukang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar memperoleh kepastian hukum yang jelas, sehingga perkawinannya tersebut dapat dicatat secara administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan legalitas formal para Pemohon mengajukan permohonan ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan isbat

Hal 7 dari 15 Penetapan No 43/Pdt.P/2021/PA.Tkl



nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, oleh karena para Pemohon adalah merupakan pasangan suami isteri yang memohon agar perkawinannya disahkan, maka hakim berpendapat bahwa para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan *a quo*.

Menimbang, bahwa secara yuridis permohonan para Pemohon tentang permohonan Isbat Nikah mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan sahnyanya suatu perkawinan adalah merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta dua orang saksi, bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon dalam bentuk surat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 yang merupakan kartu tanda penduduk para Pemohon dan kartu keluarga ditemukan fakta bahwa para Pemohon berdomisili dalam wilayah Kabupaten Takalar, sehingga Pengadilan Agama Takalar berwenang secara relatif memeriksa perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5 dan P.6 berupa fotokopi Surat Keputusan dan kartu identitas. Bukti tersebut menjelaskan Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, pemberian tunjangan veteran serta kartu identitas pensiun kepada PEMOHON II, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sehingga mempunyai nilai

Hal 8 dari 15 Penetapan No 43/Pdt.P/2021/PA.Tkl



pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUHPerdato;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerdato;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon telah memenuhi syarat materil sebagai saksi dimana saksi 1 hadir dan menyaksikan secara langsung proses perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sementara saksi 2 para Pemohon tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi karena tidak mengalami sendiri, melihat dengan mata kepala sendiri, atau mendengar sendiri peristiwa pernikahan para Pemohon, oleh karenanya saksi 2 tersebut dikategorikan sebagai saksi *testimonium de auditu* yaitu kesaksian karena mendengar dari orang lain;

Menimbang, bahwa tanpa bermaksud menyimpangi ketentuan saksi *testimonium de auditu* tersebut, majelis hakim sependapat dengan M. Yahya Harahap dalam Buku Hukum Acara Perdata (2009) halaman 661-666 bahwa dalam hal tertentu perlu diatur keadaan yang bersifat eksepsional yang membenarkan atau mengakui *testimonium de auditu* sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa faktor yang dapat dijadikan dasar untuk membenarkan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti adalah: 1) saksi langsung yang terlibat pada peristiwa atau perbuatan hukum tersebut tidak ada lagi karena semua sudah meninggal sedangkan peristiwa atau perbuatan hukum itu tidak dituliskan dalam bentuk surat; 2) keterangan yang diberikan saksi *de auditu* tersebut merupakan pesan dari pelaku atau orang yang terlihat dalam peristiwa atau perbuatan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa terkait kesaksian *testimonium de auditu* yang bersifat eksepsional dihubungkan dengan keterangan saksi 2 Pemohon mengenai kapan para Pemohon menikah, saksi 2 mendapatkan informasi keluarga dan dari warga masyarakat sekitar tempat tinggal para Pemohon dan saksi, sehingga dapat disimpulkan saksi 2 para Pemohon juga tidak

Hal 9 dari 15 Penetapan No 43/Pdt.P/2021/PA.Tkl



mengetahui siapa yang menikahkan, siapa wali dan saksi nikah serta mahar Pemohon II dan berdasar keterangan para Pemohon bahwa saksi yang mengetahui secara persis tentang perkawinan para Pemohon telah meninggal dunia, hal ini telah sejalan dengan maksud tersebut di atas yaitu "saksi langsung yang terlibat pada peristiwa atau perbuatan hukum tersebut tidak ada lagi karena semua sudah meninggal sedangkan peristiwa atau perbuatan hukum itu tidak dituliskan dalam bentuk surat" dan dari pengamatan para saksi para Pemohon kehidupan rumah tangga para Pemohon, hidup rukun dan harmonis seperti layaknya suami isteri dan tidak pernah berpisah serta tidak ada orang yang keberatan atau menggugat pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 tersebut ternyata bersesuaian dengan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ada indikasi para Pemohon telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syarat dan rukun nikah agama Islam, dan tidak bertentangan dengan hukum syara' dan keterangan saksi 2 dalam keadaan yang bersifat eksepsional sebagai salah satu alasan dapat dibenarkan *common law* apabila saksi utama yang mengalami, melihat, mendengar sendiri telah meninggal dunia maka saksi *al-istifadhah* dan saksi *de auditu* sangat diperlukan untuk mengungkapkan dan mendapatkan kebenaran dalam beberapa kasus/perkara untuk mendapatkan informasi yang benar dalam suatu kasus, hal ini sesuai dengan pemahaman Mahkamah Agung RI dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 239K/Sip/1973, tanggal 25 November 1975 yang menerima kesaksian *testimonium de auditu* secara eksepsional sebagai alat bukti yang telah memenuhi syarat material;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan saksi yang berdasarkan pada berita yang sudah sedemikian tersebar luas (*syahadah al-istifadah*), sebagaimana disebutkan dalam kitab fiqh sunnah sebagai berikut :

وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة والموت والعتق والولاء والولاية والوقف
والعزا والنكاح وتوابعه

Artinya : Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah

Hal 10 dari 15 Penetapan No 43/Pdt.P/2021/PA.TkI



(bersumber dari berita yang sudah tersebut luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi wali hakim, wafat, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya ... dst (Fiqhus Sunnah jilid III halaman 426);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata jo. Pasal 308 ayat (1) R.Bg, keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Telah terjadi pernikahan secara hukum islam antara Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 1952 di Lingkungan Sayoang Baru, Kelurahan Pabundukang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, yang menikahkan imam kelurahan Pabundukang bernama Idris Chaeruddin, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Denggong, saksi nikah H. Sahing dan Raja Dg Sija, dengan mahar berupa sawah seluas 3081 M²;
2. Pada saat pernikahan Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, antara keduanya tidak terdapat halangan nikah karena keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda serta tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan;
3. Selama pernikahan telah hidup rukun dan harmonis hingga dikaruniai 7 (tujuh) anak, tidak pernah bercerai selama itu pula para Pemohon tetap beragama islam sampai sekarang;
4. Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum berlaku perundang-undangan tentang perkawinan, sehingga Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan Akta Nikah yang akan digunakan untuk kepentingan pengurusan kelengkapan berkas veteran dan kepentingan hukum lainnya;

Hal 11 dari 15 Penetapan No 43/Pdt.P/2021/PA.TkI



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam adalah terpenuhinya rukun nikah yaitu ijab kabul, calon istri, calon suami, wali nikah, dan dua orang saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan mana dalam perkara a quo ke 5 (lima) rukun nikah tersebut benar-benar telah terpenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 KHI, oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan menurut hukum agama Islam maka dengan demikian perkawinan para Pemohon sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, maka sesuai ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa salah satu kewajiban calon mempelai pria adalah menyerahkan mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, mahar dalam perkara a quo adalah berupa tanah sawah seluas 3081 M² diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, tidak terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah baik dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas, tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak mempunyai hubungan semenda, tidak mempunyai hubungan sesusuan serta tidak ada hubungan yang oleh syariat islam atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, berarti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II benar-benar tidak

Hal 12 dari 15 Penetapan No 43/Pdt.P/2021/PA.Tkl



melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila hal ini dihubungkan dengan perkara a quo dimana Pemohon I dan Pemohon II benar-benar telah nyata hidup bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga secara rukun dan harmonis selama kurang lebih 69 tahun hingga dikaruniai 7 orang anak. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan ini dilangsungkan pada Tahun 1952 berarti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum berlaku sehingga pencatatan pada waktu itu belum ada, perkawinan para Pemohon tersebut adalah perkawinan yang pertama, akad nikah dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, keduanya tidak ada halangan untuk menikah, selama pernikahan telah 7 (tujuh) orang anak dan tidak pernah terjadi perceraian, serta para Pemohon memiliki i'tikad baik dan mengharapkan pernikahannya tersebut mendapat kepastian hukum yang jelas untuk dipergunakan pengurusan administrasi Veteran dan mendapatkan kepastian hukum, sehingga secara formal/prosedural permohonan Pemohon tersebut dapat diterima, Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu untuk mengetengahkan pendapat ulama yang terdapat dalam dalam kitab *l'natuth thalibin* dan *Al-Iqna* sebagai berikut :

1. Kitab l'natut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول



Artinya: “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.”

2. Kitab Al-Iqna juz II halaman 123 yaitu :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوج وولي وهما
العاقدان وشاهدان

Artinya: Rukun nikah itu ada lima yaitu sighthat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.”

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan pendapat para Fukaha (ahli Fiqh) sebagaimana disebutkan dalam kedua kitab tersebut di atas, sehingga majelis hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah perkawinan yang sah dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar Pengadilan Agama menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1952 di Lingkungan Sayoang Baru, Kelurahan Pabundukang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, patut dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Isbat Nikah adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang

Hal 14 dari 15 Penetapan No 43/Pdt.P/2021/PA.Tkl



Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tahun 1952 di Lingkungan Sayoang Baru, Kelurahan Pabundukang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1442 Hijriah, oleh kami Padhlilah Mus, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Bahjah Zal Fitri, S.HI. dan Sulton Nul Arifin, S.HI., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muh. Kasim, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Bahjah Zal Fitri, S.HI.

Padhlilah Mus, S.HI., M.H.

Hal 15 dari 15 Penetapan No 43/Pdt.P/2021/PA.Tkl



Ttd

Sulton Nul Arifin, S.HI., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd

Muh. Kasim, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp240.000,00
4. PNBP panggilan pertama pemohon I	: Rp 10.000,00
5. PNBP panggilan pertama pemohon II	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).